



**TINJAUAN PENGGUNAAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK
PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

NUR HIKMAH

NIM 11000120130503

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN PENGGUNAAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

NUR HIKMAH

NIM 11000120130503

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

TINJAUAN PENGGUNAAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

NUR HIKMAH

NIM 11000120130503

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024.

Dewan Penguji

Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001


Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003

Anggota Penguji II



Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.

NIP 196903151999032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Mei 2024



Nur Hikmah

NIM 11000120130503

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Tidak pernah terlambat. Tidak pernah lebih cepat. Tidak pernah gagal. Semua di waktu yang tepat.”

(Hilga Dwi Pambudi, 2023)

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibu dan Ayah yang selalu mencurahkan doa, memberikan kasih sayang, dukungan, serta atas pengorbanan dan kesabarannya dapat mengantarkan penulis sampai saat ini. Dan untuk Kakak tersayang yang selalu memberikan dukungan, semangat serta motivasi kehidupan bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tiada henti kepada Ibu, Ayah dan Kakak karena selalu ada untuk penulis dalam suka, duka, senang, sedih, canda, tawa, air mata, bahkan ketika penulis berada di titik teratas maupun ketika berada di titik terendah dalam kehidupan sedari penulis ada di dunia sampai saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul **“Penggunaan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”** ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun dari awal hingga akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan studi hingga akhir dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

7. Sukinta S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama proses penyelesaian Tugas Akhir;
8. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama proses penyelesaian Tugas Akhir;
9. Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji 3 yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dalam pelaksanaan Ujian Tugas Akhir;
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
11. Kedua Orang Tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan mencurahkan doa serta dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hingga akhir;
12. Kepada Kakak penulis yang telah memberikan dukungan semangat serta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hingga akhir;
13. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan bantuan dan dukungan serta selalu bersama-sama dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait. Penulis juga menyadari penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, disebabkan kemampuan, pengetahuan maupun pengalaman penulis yang

masih terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat dinantikan oleh penulis.

Semarang, 17 Mei 2024

Nur Hikmah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Sumber dan Jenis Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	15
G. Orisinalitas Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan tentang Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	21
1. Pengertian Pembuktian	21
2. Macam-Macam Sistem atau Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana ..	24
B. Tinjauan tentang Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Hukum Acara Pidana	28
C. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	29
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	29
2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	33
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39

A.	Pengaturan Mengenai Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	39
1.	Kebijakan Pengaturan Mengenai Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia	42
2.	Analisis Kebijakan Pengaturan Mengenai Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia	52
3.	Hak-Hak Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	61
B.	Penggunaan Keterangan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	64
1.	Peran Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia	67
2.	Penggunaan Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN Mjn dan Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plw.	69
3.	Sistem Hukum Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia	93
BAB IV	PENUTUP	97
A.	Simpulan	97
B.	Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....		100

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Orisinalitas Penelitian	18
---	----

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana kekerasan seksual cenderung sulit dibuktikan karena seringkali dilakukan pada situasi dan kondisi yang hanya diketahui oleh pelaku dan korban. Oleh karena itu, saksi yang dihadirkan dalam pembuktian di persidangan ialah saksi yang mendengar dari korban atau dari orang lain atau disebut dengan saksi *testimonium de auditu*. Keterangan saksi *testimonium de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pokok permasalahan penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana pengaturan keterangan *testimonium de auditu* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual anak pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia; dan kedua, bagaimana penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual anak pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang telah menjadi putusan *inkracht*. Penulis melakukan penelitian terhadap data sekunder yaitu dari bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Hasil dari penelitian ini, yaitu: pertama, pengaturan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, kemudian diakui sebagai alat bukti yang sah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, lalu diakui sebagai alat bukti dalam peraturan perundang-undangan khusus, yaitu dalam UU PSDK dengan melindungi saksi *testimonium de auditu* serta adanya UU TPKS memperluas pengertian saksi dan macam alat bukti; dan kedua penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat dipertimbangkan oleh hakim sesuai dengan relevansi alat bukti yang lainnya.

Kata Kunci: Pembuktian, *Testimonium De Auditu*, Kekerasan Seksual terhadap Anak.